

Strategi Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Kenaikan Pajak

Yessica Amelia^{1*}, Ngadi Permana², Farah Qalbia³
¹⁻²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Indonesia

Korespondensi penulis: yessica@stiekasihbangsa.ac.id*

Abstract. *The increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12% which will be enforced starting January 2025 is part of the tax reform efforts aimed at increasing state revenues and strengthening the foundation of national development. It is estimated that this policy can generate additional revenues of up to IDR 150 trillion per year, which will be used to fulfill strategic sectors such as infrastructure, education, health, and poverty alleviation programs. However, this policy also raises concerns about its negative impacts, such as decreased purchasing power, increased inflation, and pressure on the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Therefore, this study aims to examine strategies for strengthening the national economy through a comprehensive approach, including providing tax incentives to MSMEs, subsidies for basic needs, strengthening social assistance, and increasing transparency in managing the state budget in order to mitigate the impact of the policy fairly and sustainably.*

Keywords: *National economic strategy, Tax reform, Value Added Tax (VAT).*

Abstrak. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat fondasi pembangunan nasional. Diperkirakan, kebijakan ini dapat menghasilkan tambahan penerimaan hingga Rp 150 triliun per tahun, yang akan dimanfaatkan untuk mendanai sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran atas dampak negatifnya, seperti penurunan daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, serta tekanan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji strategi penguatan ekonomi nasional melalui pendekatan komprehensif, antara lain dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM, subsidi untuk kebutuhan pokok, penguatan bantuan sosial, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara guna memitigasi dampak kebijakan secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi penguatan ekonomi, Reformasi perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai.

1. PENDAHULUAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung kesejahteraan publik. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik dan redistribusi pendapatan pajak secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kelompok tertentu (Fitri et al., 2024).

Peningkatan tarif PPN ini telah menimbulkan berbagai tanggapan, baik dukungan maupun kritik. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini karena dianggap sejalan dengan prinsip utilitas dalam analisis ekonomi hukum, yang menekankan pada pentingnya hukum dalam membentuk perilaku ekonomi dan dampak ekonomi dari implementasi hukum (Fitri et

al., 2024). Namun, ada juga kekhawatiran bahwa kenaikan tarif PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mungkin menghadapi tantangan ekonomi lebih besar akibat kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari (Said, 2024).

Dalam konteks internasional, reformasi PPN juga telah dilakukan di berbagai negara dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Misalnya, di Tiongkok, reformasi PPN dilakukan untuk menyelaraskan sistem PPN dengan prinsip-prinsip internasional dan menghindari efek berantai dari pajak bisnis. Pengalaman ini menunjukkan bahwa reformasi PPN dapat memberikan dampak positif bagi pengumpulan pajak pendapatan, meskipun juga memerlukan penyesuaian dari pelaku usaha (Cheng et al., 2023).

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025 merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat struktur fiskal dan mengurangi defisit anggaran. Langkah ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan tambahan penerimaan ini, pemerintah berharap dapat mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian nasional, seperti yang terlihat dalam penelitian mengenai dampak ekonomi dari kebijakan PPN nol persen pada ekspor jasa bisnis di Indonesia, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kontraksi sektor dalam jangka pendek, terdapat manfaat ekonomi nasional jangka panjang yang tercermin dari peningkatan volume ekspor jasa bisnis, upah riil, terutama untuk tenaga kerja terampil, dan pendapatan riil (Sanjaya, 2021).

Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa konsumsi. Hal ini dapat berdampak pada penurunan konsumsi domestik, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor riil, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), juga berisiko menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya produksi dan menurunnya permintaan (Juhro & Iyke, 2020).

Kondisi ini diperparah dengan tantangan di pasar tenaga kerja, di mana kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik (Dong & Manning, 2017). Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk

meningkatkan penerimaan negara melalui program amnesti pajak, hasilnya belum sepenuhnya memenuhi target yang diharapkan (Hamilton-Hart & Schulze, 2016). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya berhasil meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, diperlukan analisis mendalam mengenai strategi yang efektif untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah implementasi kebijakan kenaikan pajak ini, mengingat kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk daya beli masyarakat dan aktivitas sektor riil. Kedua, perlu diidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dari kenaikan PPN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 150 triliun per tahun untuk mendukung pembangunan, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa peningkatan pendapatan tersebut tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sektor usaha. Oleh karena itu, perlu dikaji secara komprehensif bagaimana menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan perlindungan ekonomi masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang terukur.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai strategi penguatan ekonomi nasional yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Melalui analisis mendalam, tulisan ini akan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dengan proyeksi tambahan penerimaan hingga Rp 150 triliun per tahun dari kenaikan PPN, perlu ada kajian tentang bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara efektif untuk program-program pembangunan sambil tetap mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, tulisan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada keseimbangan antara upaya peningkatan pendapatan negara dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui berbagai program mitigasi dan insentif yang terukur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk mengkaji berbagai studi, data, dan kebijakan yang relevan terkait dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perekonomian nasional. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur akademik, laporan pemerintah, dan pengalaman internasional dalam penerapan kebijakan serupa. Tujuannya adalah untuk memahami dampak positif dan negatif dari kenaikan PPN, serta mengeksplorasi strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan guna meminimalkan dampak buruk terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha kecil. Dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi berbasis bukti yang komprehensif (Santoso et al., 2022).

3. PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan Pajak terhadap Ekonomi Nasional

a. Dampak Positif

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 memberikan beberapa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Pertama, kebijakan ini diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 150 triliun per tahun, yang dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting mengingat APBN membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar untuk mendukung program pembangunan nasional. Selain itu, peningkatan tarif PPN ini juga diharapkan dapat mengurangi defisit anggaran dan menstabilkan kondisi fiskal negara. Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan investasi bisnis, terutama di sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa (Caesaria et al., 2024). Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan ini termasuk peningkatan biaya administrasi pajak dan dampaknya terhadap bisnis dan ekonomi, yang memerlukan strategi sosialisasi bertahap dan komitmen politik untuk mendukung kebijakan ini.

Kedua, penyesuaian tarif PPN ini sejalan dengan standar global dan kawasan ASEAN, di mana rata-rata tarif PPN dunia mencapai 15%. Dengan kenaikan ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing fiskalnya di tingkat regional dan global, sekaligus memperkuat posisi ekonominya dalam persaingan internasional. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melakukan reformasi perpajakan yang lebih modern dan selaras dengan praktik internasional. Reformasi perpajakan ini mencakup perubahan signifikan dalam sistem pajak, seperti peralihan dari sistem perpajakan global ke sistem perpajakan teritorial, yang bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Astuti,

2021). Selain itu, reformasi ini juga mencakup upaya untuk menyesuaikan diri dengan tantangan ekonomi digital, yang menuntut adanya kerangka kerja perpajakan yang lebih komprehensif dan efisien (Mahpudin, 2024). Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing (Nuryani et al., 2022).

Ketiga, kenaikan PPN ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pendapatan negara yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Dengan basis pemungutan yang lebih luas dan pengendalian yang lebih mudah dibandingkan pajak penghasilan, PPN dapat menjadi sumber penerimaan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi negara. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola kebijakan fiskal dan mendukung program-program pembangunan jangka panjang.

b. Dampak Negatif

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 membawa dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pertama, kebijakan ini berpotensi memicu kenaikan inflasi akibat meningkatnya harga barang dan jasa konsumsi. Berdasarkan data historis, ketika PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, terjadi lonjakan inflasi hingga mencapai 4,2% (Artiani, 2024). Bahkan sebelum implementasi kebijakan, telah muncul fenomena *pre-emptive inflation* dimana pelaku usaha mulai menyesuaikan harga untuk mempertahankan margin keuntungan (Amaliyah, 2024).

Kedua, penurunan daya beli masyarakat menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kelompok menengah menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak mendapatkan bantuan sosial namun tetap dibebani dengan kenaikan pajak (Sukmasari & Immanuel, 2024). Berdasarkan simulasi, pendapatan masyarakat diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga Rp64,81 triliun, sementara konsumsi rumah tangga diperkirakan menurun signifikan hingga Rp40,68 triliun (Amaliyah, 2024).

Ketiga, sektor UMKM dan sektor riil menghadapi tekanan berat akibat kebijakan ini. UMKM yang menyumbang sekitar 61% produk domestik bruto dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja nasional mengalami peningkatan biaya produksi yang signifikan (Artiani, 2024). Tekanan ini berpotensi mengurangi margin keuntungan dan memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja, moratorium rekrutmen tenaga kerja baru, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK)[1]. Situasi ini diperparah dengan penurunan omzet UMKM yang telah mencapai 60% berdasarkan laporan Bank BRI (Amaliyah, 2024).

Strategi Penguatan Ekonomi Nasional

a. Kebijakan Fiskal yang Berimbang

Subsidi langsung pada barang dan jasa esensial seperti energi, transportasi publik, dan bahan pokok merupakan langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Subsidi ini juga dapat membantu menstabilkan harga barang dan jasa esensial di pasar, yang pada gilirannya dapat mencegah inflasi yang tidak terkendali dan menjaga stabilitas ekonomi (Herry et al., 2024).

Insentif pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor riil merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal yang berimbang. Insentif ini dapat berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku tertentu atau pengurangan tarif pajak bagi sektor yang terdampak langsung oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Dengan memberikan insentif pajak, pemerintah dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Pangaribowo et al., 2022).

Kebijakan fiskal yang berimbang melalui subsidi langsung dan insentif pajak memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi langsung membantu menjaga daya beli masyarakat, sementara insentif pajak mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor riil, yang merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Implementasi kebijakan ini secara efektif dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Memastikan bahwa alokasi dana tambahan dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digunakan secara optimal untuk program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik adalah langkah penting dalam pengelolaan anggaran yang efisien. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik yang efektif dapat dicapai melalui penerapan aturan fiskal yang kuat dan efisiensi pemerintahan yang baik (Bergman et al., 2016). Selain itu, penggunaan model pengalokasian dana yang optimal dapat membantu dalam menentukan struktur anggaran yang efektif, yang mempertimbangkan inflasi dan upah riil, untuk mendukung prioritas nasional (Kuzmynchuk et al., 2022).

Transparansi fiskal memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Dengan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran publik. Transparansi fiskal memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas pengeluaran publik, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan aturan fiskal yang kuat dan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana tambahan dari kenaikan PPN digunakan untuk mendukung program prioritas nasional.

c. Penguatan Program Bantuan Sosial (Bansos)

Perluasan cakupan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) memerlukan data penerima yang lebih akurat untuk menjangkau kelompok rentan secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik data mining dapat membantu memprediksi penerima BLT dengan lebih tepat. Misalnya, studi di Desa Tumbang Langkai mengembangkan model prediksi menggunakan algoritma seperti *Naive Bayes*, *Decision Tree*, dan *Support Vector Machines* (SVM) untuk meningkatkan akurasi penentuan penerima BLT (Stepani & Lestari, 2023). Selain itu, sistem rekomendasi yang menggabungkan metode C4.5 dan *decision tree* juga telah terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menentukan penerima BLT, yang sangat penting dalam konteks digitalisasi saat ini (Bhactiar et al., 2023).

Efisiensi dalam distribusi bantuan sosial sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian di Sidodadi Village mengungkapkan bahwa meskipun komunikasi antar pemangku kepentingan kuat, masih ada tantangan dalam keakuratan data penerima yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan (Yanti & Sukmana, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP dan K-Means telah dikembangkan untuk memastikan distribusi BLT tepat sasaran. Sistem ini berhasil mengidentifikasi penerima yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, dengan tingkat akurasi mencapai 100% (Pamungkas et al., 2020).

Penguatan program bantuan sosial melalui perluasan cakupan dan efisiensi distribusi memerlukan pendekatan berbasis data yang akurat dan sistematis. Penggunaan teknologi seperti data mining dan sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menentukan penerima bantuan, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

d. Edukasi dan Literasi Pajak

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan kenaikan pajak dapat dilakukan melalui kampanye literasi pajak yang efektif. Literasi pajak mencakup berbagai domain kompetensi yang penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan pajak. Domain ini meliputi pengetahuan disipliner, keterampilan kognitif dan sosial, serta sikap dan nilai pribadi dan sosial (De Clercq, 2021). Dengan meningkatkan literasi pajak, masyarakat dapat lebih memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan pajak, sehingga resistensi berbasis kesalahpahaman dapat diminimalkan (De Clercq, 2021).

Pelaku usaha kecil dapat diberdayakan melalui pelatihan manajemen keuangan yang komprehensif. Literasi keuangan yang baik memungkinkan pemilik usaha kecil untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk perencanaan pajak yang efektif (Urefe et al., 2024). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dan manfaat pajak, usaha kecil dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan dan meningkatkan peluang pertumbuhan (Urefe et al., 2024). Selain itu, solusi berbasis AI dapat digunakan untuk menyederhanakan kepatuhan pajak dan meningkatkan literasi keuangan, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di komunitas yang kurang terlayani (Opeyemi et al., 2024).

Kompleksitas sistem perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi kepatuhan pajak. Literasi keuangan yang rendah dapat menghalangi pemahaman dan pelaksanaan perhitungan pajak yang benar, yang dapat berdampak negatif pada kepatuhan pajak (Bahramov, 2023). Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan dan pajak di masyarakat dapat membantu mengurangi kompleksitas pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pajak (Bahramov, 2023).

Edukasi dan literasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan memberdayakan pelaku usaha kecil. Dengan meningkatkan literasi pajak, masyarakat dapat lebih memahami tujuan kebijakan pajak, sementara pelaku usaha kecil dapat lebih siap menghadapi perubahan kebijakan fiskal. Selain itu, mengatasi kompleksitas pajak melalui literasi keuangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

e. Pengembangan Ekonomi Digital dan Hijau

Investasi di sektor ekonomi hijau dapat didorong melalui insentif fiskal yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital dapat berperan signifikan dalam mempromosikan pengembangan ekonomi hijau. Misalnya, di China, pengembangan ekonomi

digital telah terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap ekonomi hijau, dengan perbedaan regional yang menunjukkan perkembangan lebih baik di wilayah selatan dibandingkan utara (Zhang et al., 2023). Selain itu, inovasi teknologi dalam ekonomi digital dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong pertumbuhan industri hijau, yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau (Liu et al., 2024).

Ekonomi digital juga dapat dioptimalkan sebagai sumber baru penerimaan pajak melalui regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital dapat mempercepat transformasi ekonomi hijau dengan meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong inovasi teknologi hijau (Lin et al., 2023; Liao, 2023). Di China, ekonomi digital telah terbukti meningkatkan efisiensi ekonomi hijau melalui peningkatan modal manusia, peningkatan struktur industri, dan inovasi teknologi (Kong & Li, 2022). Selain itu, ekonomi digital dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi hijau melalui efek limpahan spasial, yang berarti bahwa perkembangan ekonomi digital di satu wilayah dapat mempengaruhi wilayah sekitarnya (Guo & Wang, 2024).

Pengembangan ekonomi digital dan hijau saling terkait dan dapat saling mendukung. Investasi di sektor ekonomi hijau dengan insentif fiskal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, optimalisasi potensi ekonomi digital melalui regulasi yang adaptif dapat menjadi sumber baru penerimaan pajak dan mendorong inovasi teknologi hijau. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat mempercepat transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan efisien.

f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memiliki dampak signifikan terhadap inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Studi tentang kenaikan PPN di Lebanon menunjukkan bahwa peningkatan PPN dari 10% menjadi 11% menyebabkan peningkatan inflasi, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan penurunan daya beli konsumen (Khawaja & Yassine, 2019). Di sisi lain, analisis di negara-negara Eropa Tengah dan Timur menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun efek ini bervariasi antar negara (Simionescu & Albu, 2016). Oleh karena itu, evaluasi berkala sangat penting untuk memahami dampak spesifik dari kebijakan PPN di berbagai konteks ekonomi.

Untuk menyesuaikan langkah mitigasi secara dinamis, kebijakan penyeimbang harus disusun berdasarkan data empiris. Misalnya, penelitian di Jepang menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga, di mana terjadi lonjakan pembelian barang tahan lama sebelum kenaikan tarif, diikuti oleh penurunan tajam setelahnya

(Cashin & Unayama, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perilaku konsumen dalam merespons perubahan tarif pajak untuk menyusun kebijakan yang efektif. Selain itu, model keseimbangan umum terkomputasi (CGE) yang digunakan di China menunjukkan bahwa pengurangan PPN dapat mengurangi tekanan fiskal lokal, yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan penyeimbang (Guo & Shi, 2020).

Monitoring dan evaluasi kebijakan kenaikan PPN memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat dampaknya yang bervariasi terhadap inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Evaluasi berkala dan penyusunan kebijakan penyeimbang berdasarkan data empiris adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan PPN dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah.

Studi Perbandingan dengan Negara Lain

Studi perbandingan penerapan PPN di berbagai negara memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif. Di Uni Eropa, negara-negara seperti Jerman dengan PPN 19% dan Swedia dengan PPN 25% berhasil menerapkan tarif yang jauh lebih tinggi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui sistem kompensasi yang komprehensif, seperti pemberian potongan pajak tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang diterapkan Jerman saat menaikkan PPN pada tahun 2007 (Tempo.co., 2024).

Di kawasan ASEAN, Vietnam dan Filipina menawarkan pembelajaran berharga dalam pengelolaan PPN. Filipina yang telah lama menerapkan PPN 12% membuktikan bahwa tarif tersebut dapat diterapkan dengan sukses di negara berkembang[4]. Sementara itu, Vietnam menunjukkan fleksibilitas kebijakan dengan menerapkan sistem tarif ganda 5% dan 10% sesuai jenis barang atau jasa, serta memberikan penyesuaian tarif ketika diperlukan untuk menstimulasi ekonomi. Vietnam bahkan mengambil langkah strategis dengan menurunkan PPN menjadi 8% hingga Juni 2025 untuk mendorong konsumsi dan mendukung produksi di tengah tantangan ekonomi (Kompas.id., 2024).

Meski demikian, perlu dicatat bahwa keberhasilan implementasi PPN di negara-negara maju seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPN perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masing-masing negara dan didukung oleh kebijakan perlindungan sosial yang memadai.

4. KESIMPULAN

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan mendukung pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan berupa penurunan daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, dan tekanan terhadap sektor UMKM. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan strategi mitigasi seperti pemberian insentif pajak bagi UMKM, subsidi pada barang esensial, serta penguatan program bantuan sosial. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan edukasi pajak kepada masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, S. (2024). Laporan Celios: Kenaikan PPN 12% berpotensi turunkan daya beli masyarakat dan perlambat ekonomi. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/laporan-celios-kenaikan-ppn-12-berpotensi-turunkan-daya-beli-masyarakat-dan-perlambat-ekonomi-KjdQq>
- Artiani, L. E. (2024). PPN 12 persen, penggerak atau pengerem ekonomi rakyat? *Kompas.id*.
- Astuti, M. (2021). Fundamental changes to Indonesia's tax system to attract investment. *Asia-Pacific Tax Bulletin*. <https://doi.org/10.59403/27q1yg2>
- Bahramov, F. (2023). Elimination of tax complexity issues through financial literacy. *Journal of Financial Studies*, 8(Special-June_2023), 13–22. <https://doi.org/10.55654/jfs.2023.sp.01>
- Bergman, M., Hutchison, M., Jensen, S., Efficienc, G., Jensen, H., & Bergman, U. (2016). Promoting sustainable public finances in the European Union: The role of fiscal rules and government efficiency. *European Journal of Political Economy*, 44, 1–19. <https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2016.04.005>
- Bhactiar, R. R. N., & Hartanti, D. (2023). Hybrid decision tree method and C4.5 algorithm for a recommendation system in determining recipients of direct cash assistance (BLT). *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, 5(2), 368–377. <https://doi.org/10.47709/cnahpc.v5i2.2414>
- Caesaria, S., Mumpuni, Y., Mayasha, E., & Murti, G. (2024). Analysis of the impact and implications of the VAT rate increase in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i7.1150>
- Cashin, D., & Unayama, T. (2021). The spending and consumption response to a VAT rate increase. *National Tax Journal*, 74, 313–346. <https://doi.org/10.1086/714368>

- Cheng, C. A., Hsieh, C. C., & Lin, K. Z. (2024). VAT adoption and corporate income tax avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 46(1), 9–35. <https://doi.org/10.2308/jata-2020-046>
- De Clercq, B. (2023). Tax literacy: What does it mean? *Meditari Accountancy Research*, 31(3), 501–523. <https://doi.org/10.1108/medar-04-2020-0847>
- Dong, S., & Manning, C. (2017). Labour-market developments at a time of heightened uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53, 1–25. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1326201>
- Fitri, N. A., Luth, T., & Hamidah, S. (2024). Economic analysis of law in increasing value added tax rate policy. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(2), 2279–2292. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.825>
- Guo, X., & Wang, Z. (2024). How does the digital economy affect the green development of China's industry? *PLOS ONE*, 19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309590>
- Guo, Y., & Shi, Y. (2020). Impact of the VAT reduction policy on local fiscal pressure in China in light of the COVID-19 pandemic: A measurement based on a computable general equilibrium model. *Economic Analysis and Policy*, 69, 253–264. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.12.010>
- Hamilton-Hart, N., & Schulze, G. (2016). Taxing times in Indonesia: The challenge of restoring competitiveness and the search for fiscal space. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52, 265–295. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249263>
- Herry, S., S., & Halim, A. (2024). Investment and sustainability incentives for MSMEs. *International Journal of Educational and Life Sciences*. <https://doi.org/10.59890/ijels.v2i4.1663>
- Juhro, S. M., & Iyke, B. N. (2020). Consumer confidence and consumption expenditure in Indonesia. *Economic Modelling*, 89, 367–377. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.11.001>
- Khawaja, A., & Yassine, M. (2019). Impact of the value added tax increase on the Lebanese macroeconomy and financial figures (economic growth, inflation and purchasing power). *Management Science*, 9, 48–55.
- Kompas.id. (2024). Pajak naik, harga semua melonjak. *Kompas.id*.
- Kong, L., & Li, J. (2022). Digital economy development and green economic efficiency: Evidence from province-level empirical data in China. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15010003>
- Kuzmynchuk, N., Mardus, N., Davydov, O., Yevtushenko, V., Melen, O., & Kharchenko, A. (2022). Devising the policy of funds allocation in the decision-making process under the budget and tax management. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.253072>
- Liao, W. (2023). How does the digital economy affect the development of the green economy? Evidence from Chinese cities. *PLOS ONE*, 18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289826>

- Lin, Y., Wang, Q., & Zheng, M. (2023). Nexus among digital economy, green innovation, and green development: Evidence from China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 60, 704–723. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2023.2258260>
- Liu, Y., Yang, Y., Zhang, X., & Yang, Y. (2024). The impact of technological innovation on the green digital economy and development strategies. *PLOS ONE*, 19(4), e0301051. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301051>
- Mahpudin, E. (2024). Digital tax reform in Indonesia: Perspective on tax policy development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.7032>
- Nuryani, N., Sitinjak, T. J., & Lavinia, Z. (2022). The impact of corporate income tax and tax holiday policy on direct foreign investment in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 1(6), 1009–1016. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i6.1930>
- Opeyemi, A., Ewim, S., Sam-Bulya, N., & Ogundipe, B. (2024). Leveraging AI-driven financial literacy and tax compliance solutions to foster economic growth in underserved communities and small businesses. *International Journal of Advanced Economics*. <https://doi.org/10.51594/ijae.v6i10.1668>
- Pamungkas, T. S., Nugroho, A. S., Wasiso, I., Anggoro, T., & Kusriani, K. (2020). Decision support system for direct target cash recipients using the AHP and K-Means method. *RESEARCH: Journal of Computer, Information System & Technology Management*, 3(2), 45–54. <https://doi.org/10.25273/research.v3i2.7084>
- Pangaribowo, D., Rosalia, F., Mukhlis, M., Novriansyah, M. F., & Poniasih, N. K. (2022). The effectiveness of the Indonesian government's economic stimulus policy during the Covid-19 pandemic. *Jurnal Public Policy*, 8(1), 36–40. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4048>
- Said, L. (2024). Implementation of value added tax rates according to Law No. 7 of 2021 and its impact on micro, small, and medium enterprises taxpayers. *International Journal of Law, Government and Communication*, 9(36), 455–463. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.936035>
- Sanjaya, T. B. (2021). Economy-wide impacts of zero-rated VAT on exports of business services in Indonesia: A CGE analysis. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), 118–145. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i2.525>
- Santoso, S., Kusnanto, E., & Saputra, M. R. (2022). Perbandingan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif serta aplikasinya dalam penelitian akuntansi interpretatif. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 351–360. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.4457>
- Simionescu, M., & Albu, L. (2016). The impact of standard value added tax on economic growth in CEE-5 countries: Econometric analysis and simulations. *Technological and Economic Development of Economy*, 22, 850–866. <https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1244710>

- Stepani, S., & Lestari, E. A. (2023). Memprediksi penerima bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tumbang Langkai. *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)*, 3(2), 139–142. <https://doi.org/10.47233/jsit.v3i3.1141>
- Sukmasari, N. M., & Immanuel, G. V. (2024). Pengamat ungkap berbagai macam efek buruk akibat penerapan PPN 12 persen. *Tempo.co*.
- Tempo.co. (2024). Fenomena frugal living untuk menentang PPN 12 persen, apa itu? *Tempo.co*.
- Urefe, O., Odonkor, T., Chiekezie, N., & Agu, E. (2024). Enhancing small business success through financial literacy and education. *Magna Scientia Advanced Research and Reviews*. <https://doi.org/10.30574/msarr.2024.11.1.0123>
- Yanti, H. Y. N., & Sukmana, H. (2024). Implementation of the direct cash assistance program for village funds. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1073>
- Zhang, W., Zhang, S., Bo, L., Haque, M., & Liu, E. (2023). Does China's regional digital economy promote the development of a green economy? *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15021564>